

MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

Dewi Nurapiah

*Prodi Ekonomi Syariah STIE Syariah Indonesia Purwakarta
Jl. Veteran no 150-152 Purwakarta 41118 Jawa Barat INDONESIA*

nurapiahdewi@gmail.com

Intisari— Manajemen risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Manajemen Risiko Operasional untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian-kejadian eksternal. Untuk mencapai tujuan operasinya, bank syariah harus mempertimbangkan risiko operasional yang bisa mempengaruhi kinerja operasinya, termasuk risiko kerugian yang terjadi dari ketidakcukupan atau proses internal yang gagal, SDI, dan sistem dari kejadian eksternal.

Kata kunci— Risiko Operasional, Manajemen Risiko Operasional.

Abstract— Operational risk management is a risk of loss caused by inadequate internal processes, internal process failures, human errors, system failures, and / or external events that affect the bank's operations. Operational Risk Management to minimize the possible negative impacts of non-functioning internal processes, human errors, system failures, and / or external events. To achieve its operational goals, Islamic banks must consider operational risks that can affect the performance of their operations, including the risk of losses that arise from inadequate or failed internal processes, SDIs, and systems from external events.

Keywords - Operational Risk, Operational Risk Management.

I. PENDAHULUAN

Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkoordinir dan mengawasi program penanggulangan risiko. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor dan mengendalikan risiko yang mungkin muncul. Sistem manajemen risiko tidak hanya mengidentifikasi tapi juga harus menghitung risiko dan pengaruhnya terhadap proyek, hasilnya adalah apakah risiko itu dapat diterima atau tidak.¹

Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain "kemungkinan" itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan

kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Kondisi yang tidak pasti itu timbul karena berbagai sebab, yaitu:

- jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan itu berakhir. Makin panjang jarak waktu makin besar ketidakpastiannya
- keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan,
- keterbatasan pengetahuan atau keterampilan/teknik pengambilan keputusan, dan sebagainya²

Risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.³

¹ Viethzal Rivai, dan Rifki Ismal, "Islamic Risk Management for Islamic Bank", (Jakarta : Gramedia, 2013), 19.

² Herman Darmawi, "Manajemen Risiko", (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 21.

³ Fachmi Basyaib "Manajemen Risiko", (Jakarta : PT.Grasindo, 2007), 1.

Perusahaan perlu mengantisipasi adanya risiko operasional yaitu, risiko proses, risiko sumber daya manusia, risiko sistem, dan eksternal. Tujuan perusahaan melakukan proses manajemen risiko agar perusahaan semakin sadar dan siap untuk menghadapi kemungkinan terjadinya risiko. Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem control manajemen (*management control system*) yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran suatu perusahaan. Oleh sebab itu risiko perlu diantisipasi karena risiko mengandung biaya yang tidak sedikit. Upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghindari adanya risiko yang terjadi yaitu, perlu melakukan pengukuran, analisis dan pengendalian agar risiko dalam perusahaan dapat dihindari.

II. TELAAH/KRITIK TERHADAP FENOMENA PENGERTIAN RISIKO OPERASIONAL

Manajemen risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Oleh karena itu, pengendalian harus menyediakan keyakinan yang memadai dan sehat dalam operasi dan menghasilkan pelaporan yang dapat dipercaya. Sumber-sumber risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional bank sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian risiko operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan manajemen risiko untuk risiko operasional. Adapun jenis-jenis kejadian risiko operasional dapat digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian seperti internal *Fraud*, eksternal *Fraud*, praktik ketenagakerjaan, dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk, serta praktik bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis, dan kegagalan sistem, dan kesalahan proses serta eksekusi. Risiko operasional merupakan risiko yang memengaruhi semua kegiatan usaha karena merupakan suatu hal yang inheren dalam pelaksanaan suatu proses atau aktivitas operasional⁴.

⁴ Bambang Rianto Rustam, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia", (Jakarta : Salemba Empat, 2013), 175.

Manajemen Risiko Operasional untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian-kejadian eksternal. Untuk mencapai tujuan operasinya, bank syariah harus mempertimbangkan risiko operasional yang bisa mempengaruhi kinerja operasinya, termasuk risiko kerugian yang terjadi dari ketidakcukupan atau proses internal yang gagal, SDI, dan sistem dari kejadian eksternal.⁵

Di simpulkan bahwa risiko operasional adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya suatu sistem sumber daya manusia, proses internal dan faktor eksternal lainnya sehingga dalam menghadapi risiko tersebut cara yang dilakukan perusahaan yaitu, pemahaman tentang risiko, pengukuran, pemantauan dan pengendaliannya agar mengurangi suatu risiko yang besar.

III. TELAAH/KRITIK TERHADAP FENOMENA RISIKO INHEREN OPERASIONAL

Risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bank syariah, baik yang dapat di kuantifikasikan maupun yang tidak yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank berikut indikator penting risiko operasional

1. Karakteristik dan kompleksitas bisnis

Indikatornya meliputi:

- Skala usaha dan struktur organisasi bank
- Kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk jasa
- outsourcing*

Di simpulkan bahwa tingginya bisnis dan tingkat keragaman produk bank akan menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja baik secara manual maupun otomatisasi.

2. Sumber daya insani

Indikatornya meliputi :

- Penerapan sumber daya insani
- Kegagalan karena faktor manusia

Dapat di simpulkan manajemen sumber daya insani yang tidak efektif dapat menimbulkan gangguan atau kerugian operasional di dalam suatu bank.

3. Teknologi informasi (TI) dan infrastruktur pendukung

Indikatornya meliputi :

⁵ Wiwik Kartika Sari, "Manajemen Risiko Operasional", di kutip dari website, (<https://wiwiek-kartikasari.blogspot.com/2016/12/risiko-operasional.html>), pada tanggal 28 Januari 2019.

- a. Kompleksias TI
- b. Petubahan sistem TI
- c. Sistem maturitas TI
- d. Kegagalan sistem TI
- e. Keandalan infrastruktur pendukung

Dapat di simpulkan bahwa teknologi informasi yang tidak memadai atau tidak efektif dapat menyebabkan timbulnya kerugian yang pada suatu bank.

4. *Fraud*

Indikatornya meliputi :

- a. *Fraud* internal
- b. *Fraud* eksternal

Dari hal ini dapat di simpulkan bahwa penilaian *Fraud* ini dilakukan terhadap frekuensi yang telah terjadi pada periode penilaian yang sebelumnya, termasuk potensi *Fraud* yang timbul dari kelemahan aspek bisnis

5. Kejadian eksternal.

Indikatornya :

Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan operasional bank.⁶

Di simpulkan bahwa dari kejadian eksternal ini kejadian yang di dalam nya seperti kejadian terorisme, kriminalitas dan bencana alam lokasi serta kondisi geografis suatu bank.

IV. TELAHAH/KRITIK TERHADAP FENOMENA PRINSIP IFSB

Prinsip-prinsip *islamic financial services board* (IFSB)

1. Pertimbangan operasional

Bank syariah harus memiliki kerangka yang komprehensif dan sehat untuk mengembangkan dan mengimplementasikan lingkungan pengendalian yang pruden untuk manajemen risiko operasional yang kian meningkat saat ini dari aktivitasnya. Kerangka kerja tersebut harus secara konsisten diimplementasikan di organisasi bank dan dipahami oleh seluruh staf. Bank harus melakukan pengkajian Ulang Secara periodik untuk mendeteksi defisiensi operasional. Pengkajian ulang dan evaluasi pengendalian internal termasuk audit dan penilaian auditor internal dan eksternal.⁷

Disimpulskan bahwa bank harung konferhensif dalam dalam mengimplementasikan lingkungan bank yang kian banyak terjadi risiko.

2. Risiko ketidakpatuhan syariah

Bank syariah harus memiliki sistem dan pengendalian termasuk DPS untuk memastikan kepatuhan pada aturan dan prinsip syariah. Prinsip IFSB ini masih mengklasifikasikan ini sebagai risiko operasional yang pembahasannya dibahas di bagian ini. Bank syariah harus memastikan bahwa mereka patuh dengan aturan dan prinsip syariah sebagaimana ditentukan oleh badan yang relevan dalam yurisdiksi di mana mereka beroperasi pada produk dan aktivitasnya. Artinya, kepatuhan syariah dipertimbangkan diambil dari rekening ketika bank menerima deposit dan dana investasi, melayani pembiayaan serta melaksanakan servis dari nasabahnya.

Bank syariah harus memastikan dokumentasi kontrak sesuai dengan aturan syariah kaitannya dengan pembentukan, penghentian, dan elemen yang memungkinkan memengaruhi kinerja kontrak seperti *Fraud*, kekeliruan, paksaan, tekanan, atau hak, dan kewajiban lainnya. Bank syariah harus melakukan kaji ulang kepatuhan syariah sekali dalam setahun, ditampilkan dengan pemisahan pengendalian syariah sebagai fungsi bagian audit eksternal dan internal yang membutuhkan pengetahuan dan keahliannya. Tujuan ini diperlukan untuk memastikan hal hal sebagai berikut :

- a. Sifat dari pembiayaan bank dan ekuitas investasi.
- b. Operasi yang dieksekusi aplikatif dengan aturan syariah, tujuan, dan prosedur yang disetujui DPS.

Bank syariah harus melacak pendapatan yang tidak diakui timbul dari ketidakpatuhan syariah dan melacak kemungkinan kasus serupa yang timbul pada kemudian hari.⁸ Di simpulkan dalam potensial ketidakpatuhan syariah itu bank juga harus mengkaji ketidak patuhan syariah yang ada dalam bank tersebut.

3. Risiko fidusia

Bank syariah harus memiliki mekanisme yang tepat untuk melindungi kepentingan seluruh penyedia dana. Di mana pemilik dana mencampur dana dengan dana sendiri bank, bank syariah harus memastikan bahwa dasar aset, pendapatan, beban, dan alokasi laba dibentuk, diaplikasikan, dan dilaporkan secara konsisten sebagai tanggung jawab bank syariah sebagai penerima. Bank syariah harus membentuk dan mengimplementasikan kebijakan yang formal

⁶ Bambang, *Manajemem Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, 176.

⁷ Bambang, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, 177.

⁸ Bambang, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, 178.

dan jelas untuk menghadapi perbedaan dan potensi konflik dari beragam perbedaan rekening investasi. Kebijakan terkait dengan pemeliharaan kepentingan pemilik rekening meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Identifikasi aktivitas investasi yang memberikan kontribusi ke kembalian investasi dan mengambil langkah yang masuk akal dalam kegiatan yang terkait dengan kewajiban fidusia bank untuk memperlakukan seluruh dananya secara tepat sesuai dengan syarat dan ketentuan dari perjanjian investasinya.
 - b. Alokasi aset dan laba dari bank dan pemegang rekening harus dikelola dan diaplikasikan secara tepat selama periode investasi yang berbeda.
 - c. Penetapan cadangan yang tepat di level yang tidak diskriminasi melawan hak untuk kembalian lebih baik dari pemegang rekening yang ada.
 - d. Keterbatasan transmisi risiko sekarang dan rekening investasi.
- Di simpulkan bank syariah harus bertanggung jawab atas semua kepentingan nasabah dan bank harus mengimplementasikan kebijakan untuk nasabahnya, menampilkan informasi secara tepat untuk pemegang rekening dan pasar untuk menyediakan dasar yang dapat dipercaya untuk menilai profil risiko dan kinerja investasi.
4. Rekening investasi terbatas .

Bank syariah harus memelihara rekening terbatas untuk operasional bank dan pemegang rekening serta memastikan pemeliharaan data yang tepat untuk pencatatan transaksi dan investasi. Untuk mengompensasi kekurangan pada kemudian hari dalam kembalian bagi pemegang rekening dalam hal kehilangan yang berulang, bank harus memisahkan cadangan terkait dengan kelas rekening dari risiko. Metode pembentukan dan penggunaan cadangan harus didokumentasikan termasuk dasar untuk penentuan transfer cadangan masuk dan keluar, maksimum batasan dan cadangan spesifik berikut penggunaannya.

Ketika bank syariah menghimpun dana untuk tujuan investasi spesifik, bank syariah harus memastikan pemegang rekening memenuhi kualifikasi yang konsisten dengan skala, timeframe, dan level risiko dari kesempatan investasi. Kualifikasi ini termasuk level investasi minimum. Bank syariah harus memiliki prosedur

dan pengendalian untuk memastikan kecukupan informasi yang diberikan terhadap investasi dan aturan kualifikasi otoritas yang relevan dan sesuai, khususnya ketika kesempatan marketing dan investasi kepada investor potensial.⁹

Dapat di simpulkan adanya rekening investasi terbatas ini sangat menguntungkan bagi pemilik karena hal ini juga dapat mengurangi adanya risiko.

V. TELAHAH/KRITIK TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

A. Sistem Pengendalian Internal

Bank syariah melakukan penerapan manajemen risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk risiko operasional dan memiliki sistem rotasi rutin untuk menghindari potensi *self-dealing*, persekongkolan, atau penyembunyian suatu dokumentasi atau transaksi yang tidak wajar.¹⁰

B. Strategi Anti-Fraud

Ancaman *Fraud* bisa meruntuhkan reputasi perusahaan termasuk perbankan syariah. Hasil *survei Association of Certified Fraud Examiner (ACPE)* menunjukkan bahwa terjadi 5-7% revenue lost setiap tahun akibat *Fraud*. Tidak salah BI telah menegaskan penanganan risiko strategi anti-*Fraud* dalam SE BI Nomor 13/28/ DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti-*Fraud* bagi Bank Umum. Beleid ini diterbitkan dalam rangka mencegah terjadinya kasus kasus penyimpangan operasional pada perbankan, khususnya *Fraud* yang dapat merugikan nasabah atau bank, maka diperlukan peningkatan efektivitas pengendalian internal, sebagai upaya meminimalkan risiko *Fraud* dengan cara menerapkan strategi anti *Fraud*.

Selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan pencegahan *Fraud* telah dilaksanakan bank, antara lain melalui penerapan manajemen risiko, khususnya sistem pengendalian internal, dan pelaksanaan tata kelola yang baik. Namun demikian, agar penerapannya menjadi efektif masih diperlukan upaya peningkatan agar pencegahan *Fraud* tersebut benar-benar menjadi fokus perhatian dan budaya di bank pada seluruh aspek organisasi, baik oleh manajemen maupun

⁹ Bambang, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, 179.

¹⁰ Bambang, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, 187.

karyawan. Efektivitas pengendalian *Fraud* dalam bisnis proses merupakan tanggung jawab pihak manajemen sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang *Fraud* oleh manajemen agar dapat memberikan arahan dan menumbuhkan kesadaran untuk pengendalian risiko *Fraud* pada bank. Strategi anti *Fraud* merupakan wujud komitmen manajemen bank dalam mengendalikan *Fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Strategi ini menuntut manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian *Fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.¹¹

Di simpulkan adanya strategi anti-Fraud dalam suatu bank ini sangat penting karena dapat mengurangi kerugian-kerugian yang ada pada bank, nasabah, dan pihak lain.

Strategi anti*Fraud* yang disusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud* diterapkan dengan menggunakan perangkat perangkat yang merupakan penjabaran dari empat pilar yang saling berkaitan seperti diilustrasikan pada

1. Pencegahan

Pilar pencegahan memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya *Fraud*, yang setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Anti-*Fraud awareness*

Anti*Fraud awareness* (kesadaran anti*Fraud*) adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* oleh seluruh pihak terkait. Melalui kepemimpinan yang baik didukung dengan kesadaran anti-*Fraud* yang tinggi diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di bank terhadap pengendalian *Fraud*. Moral dan kesadaran dari pemimpin/atasan terhadap anti-*Fraud* harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran anti-*Fraud* dilakukan melalui hal-hal berikut ini.

- 1) Penyusunan dan sosialisasi pernyataan anti-*Fraud*. Contohnya kebijakan *zero tolerance* terhadap *Fraud*.
- 2) Program *employee awareness* (kesadaran karyawan). Contohnya penyelenggaraan seminar atau diskusi terkait anti-*Fraud*,

training, dan publikasi mengenai pemahaman terhadap bentuk-bentuk *Fraud*, transparansi hasil investigasi, dan tindak lanjut terhadap *Fraud* yang dilakukan secara berkesinambungan.

- 3) Program *customer awareness* (kesadaran nasabah). Contohnya, pembuatan brosur anti-*Fraud*, baik penjelasan tertulis maupun melalui sarana lainnya untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah/ deposan terhadap kemungkinan terjadinya *Fraud*.

b. Identifikasi kerawanan

Identifikasi kerawanan merupakan proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *Fraud*.

Secara umum, identifikasi kerawanan ditujukan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya *Fraud* yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan bank. Bank syariah wajib melakukan identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas. Hasil identifikasi didokumentasikan dan diinformasikan kepada para pemangku kepentingan dan selalu dimutakhirkan terutama terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *Fraud*.¹²

c. *Know your employee (KYE)*

Sebagai upaya pencegahan terjadinya *Fraud*, kebijakan KYE merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM. Kebijakan KYE yang dimiliki bank syariah setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut.

- 1) Sistem dan prosedur rekrutmen yang efektif. Melalui sistem ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon karyawan (*preemployee screening*) secara lengkap dan akurat.
- 2) Sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risikos serta ditetapkan secara objektif dan transparan. Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap *Fraud*.
- 3) Kebijakan “mengenali karyawan” (*know your employee-KYE*) antara lain

¹¹ Bambang, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, 188.

¹² Bambang, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, 191.

mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup karyawan.¹³

Dapat di simpulkan bahwa sebuah pencegahan pada *Fraud* sangat penting karena jika sebuah perusahaan atau suatu bank tidak memiliki pencegahan maka akan berdampak pada risiko yang sangat tinggi.

2. Deteksi

Pilar deteksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian *Fraud*, yang setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut.

a. Kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *Fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan. Kebijakan *whistleblowing* harus dirumuskan secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat bank untuk melaporkan *Fraud* yang terjadi. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan *whistleblowing*, kebijakan tersebut setidaknya mencakup Perlindungan kepada *whistleblower*.

Bank syariah harus memiliki komitmen untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap pelapor *Fraud* serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor *Fraud* dan laporan *Fraud* yang disampaikan.

Regulasi yang terkait dengan pengaduan *Fraud* Bank syariah perlu menyusun ketentuan internal. terkait pengaduan *Fraud* dengan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pelaporan dan mekanisme tindak lanjut laporan *Fraud* Bank syariah perlu menyusun sistem pelaporan *Fraud* yang efektif yang memuat kejelasan proses pelaporan, antara lain mengenai tata cara pelaporan, sarana, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menangani pelaporan. Sistem pelaporan harus didukung dengan adanya kejelasan mekanisme tindak lanjut terhadap kejadian *Fraud* yang dilaporkan. Kebijakan tersebut wajib ditransparankan dan diterapkan secara konsisten agar dapat menimbulkan kepe-

rcayaan seluruh karyawan bank terhadap keandalan dan kerahasiaan mekanisme *whistleblowing*.

b. Surprise audit

Kebijakan dan mekanisme surprise audit (audit dadakan) perlu dilakukan terutama pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *Fraud*. Pelaksanaan audit dadakan dapat meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugasnya.

c. *Surveillance system*

Surveillance system (sistem pengawasan) merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti*Fraud*. Sistem pengawasan dapat dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal bank.¹⁴ Dapat di simpulkan hal ini juga sangat penting karena untuk mengurangi risiko operasional yang ada.

3. Investigasi, pelaporan, dan sanksi

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk menggali informasi sistem pelaporan termasuk penerapan sanksi atas kejadian *Fraud*, yang setidaknya mencakup hal-hal sebagai Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *Fraud*. Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *Fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *Fraud* yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Standar investigasi yang dimiliki bank setidaknya mencakup:

- a. penentuan pihak yang berwenang melaksanakan investigasi dengan memperhatikan independensi dan kompetensi yang dibutuhkan; dan
- b. mekanisme pelaksanaan investigasi dalam rangka menindaklanjuti hasil deteksi dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.
 - 1) Pelaporan Bank syariah wajib memiliki mekanisme pelaporan yang efektif atas pelaksanaan investigasi dan kejadian

¹³ Nidya Asharia, "Manajemen Risiko Operasional", di akses dari website (<https://id.scribd.com/presentation/391715465/Manajemen-Risiko-Operasional-pptx>), pada tanggal 27 Januari 2019.

¹⁴ Bambang, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, 192.

Fraud yang ditemukan. Mekanisme pelaporan tersebut.

- 2) mencakup pelaporan secara internal kepada pihak manajemen bank maupun kepada BI.
- 3) Pengenaan sanksi
- 4) Bank syariah wajib memiliki kebijakan pengenaan sanksi secara internal yang
- 5) Efektif dalam rangka menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku *Fraud*. Kebijakan ini setidaknya memuat hal-hal berikut.
 - a) Mekanisme pengenaan sanksi.
 - b) Pihak yang berwenang mengenakan sanksi. Kebijakan pengenaan sanksi harus diterapkan secara transparan dan konsisten.¹⁵

Di simpulkan bahwa pada sebuah perusahaan atau bank yang terkena *Fraud* harus melakukan pelaporan, dan investigasi yang sangat kuat.

4. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat perangkat perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian *Fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi, setidaknya mencakup hal hal sebagai berikut:

a. Pemantauan

Salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *Fraud* adalah memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian kejadian *Fraud*, baik sesuai ketentuan internal bank maupun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

b. Evaluasi

Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, bank syariah perlu memelihara data kejadian *Fraud* (*Fraud profiling*). Data kejadian tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Berdasarkan data kejadian *Fraud* dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *Fraud* serta ditentukan langkah langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian internal. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian *Fraud* perlu dilakukan secara berkala.

c. Tindak lanjut

Bank syariah wajib memiliki mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas

kejadian *Fraud* untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal agar dapat mencegah terulangnya kembali *Fraud* karena kelemahan yang serupa.

VI. KESIMPULAN

Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Manajemen risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.

Risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bank syariah, baik yang dapat di kuantifikasikan maupun yang tidak yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank berikut ada beberapa faktor pada risiko inheren dalam risiko operasional

- a. Karakteristik dan kompleksitas bisnis.
- b. Sumber daya insani.
- c. Teknologi informasi (TI) dan instruktur pendukung.
- d. *Fraud*.
- e. Kejadian eksternal.

Dalam *islamic financial services board* (IFSB) memiliki beberapa prinsip seperti pada pertimbangan operasional, risiko ketidakpatuhan syariah, risiko firdusia, dan rekening investasi terbatas.

Dalam sistem pengendalian internal Bank syariah melakukan penerapan manajemen risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk risiko operasional dan memiliki sistem rotasi rutin untuk menghindari potensi self-dealing, persekongkolan, atau penyembunyian suatu dokumentasi atau transaksi yang tidak wajar. Di dalam sistem ini juga adan strategi anti-*Fraud*, pengertian *Fraud* sendiri adalah tindakan menyimpang atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank, sehingga mengakibatkan pihak bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian. Dalam strategi anti-*Fraud* memiliki 4 strategi antara lain seperti pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, dan pemantauan evaluasi juga tindak lanjut.

¹⁵ Bambang, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, 193.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya Karya Ilmiah ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT atas limpahan karunia dan hidayahnya. Penulis dapat menggunakan penelitian dan karya tulis.
2. Dosen pengampu atas bimbingan, arahan dan koreksinya selama penyusunan dan diskusi karya tulis.
3. Kedua orang tua yang telah mendoakan dan mendukung saya dalam mengerjakan karya tulis ini.
4. Kepada keluarga dan saudara yang telah menyemangati dan mendukung selama penulis mengerjakan karya tulis.
5. Rekan mahasiswa perbakan syariah atas kerjasamanya dan dukungannya selama penulis mengerjakan karya tulis ini.

REFERENSI

- [1] Rivai Viethzal , dan Rifki Ismal, Islamic Risk Management for Islamic Bank, Jakarta, gramedia, 2013.
- [2] Darmawi Herman Manajemen Risiko. Jakarta, Bumi Aksara 2006.
- [3] Rianto Rustam Bambang, manajemen risiko perbankan syariah di indonesia. Jakarta, Salemba Empat, 2013.
- [4] Sari Kartika Wiwik, <https://wiwiek-kartikasari.blogspot.com/2016/12/risiko-operasional.html>.
- [5] Asharia Nidya, <https://id.scribd.com/presentation/391715465/Manajemen-Risiko-Operasional-pptx..>
- [6] Basyaib Fachmi, Manajemen Risiko. Jakarta, PT Grasindo, 2007.